



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARTAMTO Bin KHAERONI.
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 11 Juni 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat KTP : Jalan Giam Raya Blok B7 No.12 Rt.001 Rw.003 Kel. Pandau Jaya, Kec. Biak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau; Tempat tinggal / domisili : Dusun Kembangan Rt.007 Rw.008 Desa Ngasinan Kec. Grabag Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTAMTO bin KHAERONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Korban kepada Rekening SITI RUBAMAH senilai Rp. 4.000.000,- pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 11.44.03 wib.
 - 3 (tiga) lembar kain mori warna puith.
 - 606 (enam ratus enam) lembar uang mainan pecahan 100.000,-
 - 300 (tiga ratus) lembar uang mainan pecahan 50.000,-
 - 1 (satu) buah keris terbungkus kain mori warna putih.
 - 1 (satu) buah piring berisi bunga setaman.
 - 1 (satu) buah karpet warna biru motif gambar ikan.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A1K warna merah, no SIM Card 087742223663.Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa **ARTAMTO BIN KHAERONI** selama kurun waktu sekitar bulan September hingga bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kaligaleh Rt.02 Rw.04 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang atau pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Temanggung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan September tahun 2020 ketika saksi DEWI PUDJIASTUTI BINTI SUTEJO PUJOATMOJO bersama dengan sdr. ANA dan sdr. ALIKA hendak pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Jambu Kabupaten Semarang untuk meminta tolong Terdakwa menyelesaikan masalah rumah tangga sdr. ALIKA, kemudian saksi ENDANG SINGGIH SRI MULYANI BINTI HARJO SUPRAPTO ikut serta untuk menyelesaikan permasalahan piutangnya karena Terdakwa dianggap sebagai orang pintar atau dukun;
- Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, saksi DEWI bersama dengan sdr. ANA masuk menemui Terdakwa terlebih dahulu kemudian saksi ENDANG disuruh masuk kedalam ruangan dan ditanyai oleh Terdakwa "bagaimana bu, kok sedih, kenapa?" lalu dijawab oleh saksi ENDANG jika dia sedang sedih karena menanggung hutang di rentenir untuk hoka hoka (klenik) penggandaan uang, kemudian Terdakwa menjawab tidak usah sedih karena Terdakwa bisa membantu dan akan mengajak ke Malang dengan membawa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian bisa membawa pulang uang lebih banyak, dan bisa tertawa dan bisa dapat bayar utang, namun oleh saksi ENDANG dijawab jika dia sudah tidak percaya dengan hal seperti itu. Namun Terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi ENDANG, dan saksi ENDANG tetap tidak percaya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya dari rumah kontrakan Terdakwa, saksi ENDANG dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WA untuk meyakinkan bahwa Terdakwa dapat membantu menggandakan uang untuk saksi ENDANG. Setelah itu Terdakwa juga menyuruh saksi DEWI untuk mengajak saksi ENDANG jika datang kembali ketempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni bulan Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib karena takut saksi ENDANG mengajak suaminya yakni saksi KASIM BIN KODRI ketempat Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan keduanya jika Terdakwa mampu membantu menggandakan uang saksi ENDANG, dengan kata kata "Kalau ibu ada uang lima belas juta rupiah ibu nanti hari Senin bisa ketawa ketawa selesai hutang-hutangnya. Nanti saya ajak ke Jepara sama bapak ibu sekalian sowan Abah untuk membayar akad dan sewa keris nanti lanjut ke Malang". Awalnya saksi KASIM menentang dan tidak mengijinkan hal tersebut. Kemudian Terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi KASIM dan akhirnya saksi KASIM terbuju, lalu saksi KASIM mengatakan jika dirinya hanya memiliki sebuah sepeda motor N-Max, dan apabila sepeda motor tersebut digadaikan apakah Terdakwa akan menanggung risikonya, dan dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sanggup untuk menggungnya dan bahkan akan menambahkan kekurangan uang yang diminta;
- Bahwa setelah itu saksi ENDANG dan saksi KASIM menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu setelah saksi ENDANG mendapat uang pinjaman Rp 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2020;
- Bahwa kemudian tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ENDANG diantar oleh anaknya yang bernama INTAN ZUFINA JIHAN BINTI KASIM menemui Terdakwa dihalaman bank BCA Cabang Temanggung dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Terdakwa berpamitan kepada saksi ENDANG dan mengatakan akan pergi ke tempat ABAH di Jepara tetapi Terdakwa meminta kekurangan kepada saksi ENDANG sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi ENDANG untuk mentransfer kereking atasnama SITI ROBAMAH yang diakui sebagai istri ABAHnya. Kemudian sepulangnya saksi ENDANG, Terdakwa melalui pesan WA meminta uang lagi dengan alasan uang yang dijanjikan tidak bisa dicairkan karena saksi ENDANG masih ada kekurangan uang yang dari jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di awal. Lalu saksi ENDANG diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer kekurangan tersebut, dan saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG diminta mentransfer uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi ENDANG untuk meminta kekurangan uang akad dan menyuruh saksi ENDNAG mentransfer uang sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atasnama sdr SUSANTI HANDAYANI. Beberapa saat kemudian saksi ENDANG mentransfer sejumlah uang yang dimintakan oleh Terdakwa kerening tersebut. Namun sore harinya Terdakwa melalui pesan WA meminta uang lagi untuk membayar Besopi atau besaroh untuk membayar zakat sebesar Rp 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disuruh membayar langsung secara tunai tapi saat itu saksi ENDANG hanya memiliki uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menemui Terdakwa di Taman Kali Progo Kranggan Temanggung untuk menyerahkan uang tersebut kemudian saksi ENDANG datang sendiri menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa meminta saksi ENDANG untuk mentransfer lagi sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) kerekening atas nama SITI ROBAMAH untuk menggenapi uang permintaan mahar pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi ENDANG mentransfer uang sejumlah tersebut kerekening tersebut. Sehingga jika dijumlahkan saksi ENDANG sudah mentransfer sebanyak Rp 16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, saksi ENDANG dan saksi KASIM kembali datang ketempat Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sesaji yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya melalui pesan WA yakni berupa pisang, jajan pasar, kain mori 2 meter persegi, dan kembang. Kemudian saksi ENDANG dan saksi KASIM disuruh masuk kedalam sebuah kamar khusus (kamar ritual), namun karena takut jadi hanya saksi KASIM saja yang masuk kedalam. Kemudian saksi KASIM menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa duduk bersila diatas karpet yang telah digelar mori warna putih dan diatasnya ada jajanan pasar, kembang yang disebar, sebilah keris, dan piring berisi kembang sekitar 10 menit. Lalu saksi KASIM disuruh keluar dan pintu kamar dikunci oleh Terdakwa dan kunci diserahkan ke saksi ENDANG dan berkata “ Bu ini kuncinya saya serahkan ibu, ditunggu tiga hari ibu besok datang kesini dibuka sama – sama dan dibongkar sama – sama;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa melalui pesan WA menyuruh saksi ENDANG datang ketempat Terdakwa bersama dengan suaminya dan disuruh untuk membuka kunci kamar dan melihat uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut. Sesampainya saksi ENDANG dan suaminya di tempat Terdakwa, lalu memasuki kamar dan diperlihatkan ada banyak uang tersebar didalam kamar yang beralaskan karpet, pecahan uang tersebut terdiri dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun cara Terdakwa memperlihatkan uang tersebut adalah dengan cara memainkan lampu kamar dengan cara dihidupkan dan dimatikan sehingga saksi ENDANG dan suaminya tidak dapat melihat dengan jelas uang uang tersebut serta keduanya tidak diberi kesempatan untuk mengecek keaslian uang tersebut. Dengan alasan dari Terdakwa jika uang tersebut akan kelihatan asli jika saksi ENDANG sudah menzakatinya karena uang tersebut akan berlipat ganda dan setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus menzakati uang sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), saksi ENDANG dan suaminya sudah tidak sanggup untuk menambah uang dan meminta uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) miliknya untuk dikembalikan, namun Terdakwa tidak menyanggupinya melainkan meyakinkan jika zakatnya dibayar maka akan segera cair, lalu saksi ENDANG dan suaminya pulang;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi ENDANG berhasil mencari pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar zakat supaya uang tersebut segera cair dan saksi ENDANG bilang kepada Terdakwa jika hanya uang sebesar itu saja yang mampu diberikan. Kemudian Terdakwa berkata jika sejumlah itu tidaklah apa apa dan Terdakwa akan memprosesnya agar dapat cair berlipat ganda samapai Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi ENDANG serahkan di tempat Terdakwa bersama dengan suaminya, dan dijanjikan oleh Terdakwa satu hari kemudian uang tersebut akan cair;
- Kemudian tanggal 30 Oktober 2020 saksi ENDANG dan suaminya diminta datang kembali dan membuka kamar tersebut oleh Terdakwa, namun hingga tiba tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung memberi kabar kepada saksi ENDANG, lalu melalui pesan WA saksi ENDANG menanyakan kapan untuk membuka kamar berisikan uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 tersebut masih belum dapat dibuka dengan alasan saksi ENDANG masih kurang membayar zakatnya, karena saksi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG sudah tidak percaya lagi dengan omongan Terdakwa dan merasa telah ditipu, saksi ENDANG kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Temanggung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2020 Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota dari Polres Temanggung di sebuah rumah makan Mekar sari Kranggan yang saat itu Terdakwa janji bertemu dengan saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari saksi ENDANG dari jumlah uang yang telah diberikan oleh saksi ENDANG sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa, pertama uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung digunakan Terdakwa untuk bersenang senang di tempat Lokalisasi Bandungan sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makan, dan bensin. Kedua uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer atas nama karyawan cafe ADEM BANDUNGAN an SUSANTI HANDAYANI digunakan Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan cafe dan sisanya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibawa pulang untuk kebutuhan sehari hari, berfoya foya ditempat karaoke di Bandungan. Ketiga uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk operasional pergi ke Magetan Jawatimur. Keempat uang transferan ke rekening atas nama SITI ROBAMAH (istri saksi CHOLID) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ke Demak melakukan ritual di daerah Welahan makan sayid bin malik lalu ke Blitar dan pulang kembali kerumah Terdakwa. Sisanya Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada saksi CHOLID DWI PRASETYO. Kelima uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk foya foya ditempat karaoke sebanyak 3 kali di pesona 3 Bandungan, sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada orang yang diakui sebagai ABAH HASUN yang sebenarnya bernama AFRIYAL MAULANA di terminal Bawen yang nantinya uang tersebut digunakan untuk biaya penyewaan benda pusaka keris sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) habis untuk kebutuhan sehari hari. Keseluruhan uang milik saksi ENDANG tersebut habis digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi ENDANG;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **ARTAMTO BIN KHAERONI** selama kurun waktu sekitar bulan September hingga bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Kaligaleh Rt.02 Rw.04 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang atau pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Temanggung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU no. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya karena kejahatan diancam karena penggelapan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan September tahun 2020 ketika saksi DEWI PUDJIASTUTI BINTI SUTEJO PUJOATMOJO bersama dengan sdr. ANA dan sdr. ALIKA hendak pergi kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Jambu Kabupaten Semarang untuk meminta tolong Terdakwa menyelesaikan masalah rumah tangga sdr. ALIKA, kemudian saksi ENDANG SINGGIH SRI MULYANI BINTI HARJO SUPRAPTO ikut serta untuk menyelesaikan permasalahan piutangnya karena Terdakwa dianggap sebagai orang pintar atau dukun;
- Setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, saksi DEWI bersama dengan sdr. ANA masuk menemui Terdakwa terlebih dahulu kemudian saksi ENDANG disuruh masuk kedalam ruangan dan ditanyai oleh Terdakwa "bagaimana bu, kok sedih, kenapa?" lalu dijawab oleh saksi ENDANG jika dia sedang sedih karena menanggung hutang di rentenir untuk hoka hoka (klenik) pengandaan uang, kemudian Terdakwa menjawab tidak usah sedih karena Terdakwa bisa membantu dan akan mengajak ke Malang dengan membawa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian bisa membawa pulang uang lebih banyak, dan bisa tertawa dan bisa dapat bayar utang, namun oleh saksi ENDANG dijawab jika dia sudah tidak percaya dengan hal seperti itu. Namun Terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi ENDANG, dan saksi ENDANG tetap tidak percaya;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya dari rumah kontrakan Terdakwa, saksi ENDANG dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WA untuk meyakinkan bahwa Terdakwa dapat membantu menggandakan uang untuk saksi ENDANG. Setelah itu Terdakwa juga menyuruh saksi DEWI untuk mengajak saksi ENDANG jika datang kembali ketempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni bulan Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wib karena takut saksi ENDANG mengajak suaminya yakni saksi KASIM BIN KODRI ketempat Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan keduanya jika Terdakwa mampu membantu menggandakan uang saksi ENDANG, dengan kata kata "Kalau ibu ada uang lima belas juta rupiah ibu nanti hari Senin bisa ketawa ketawa selesai hutang-hutangnya. Nanti saya ajak ke Jepara sama bapak ibu sekalian sowan Abah untuk membayar akad dan sewa keris nanti lanjut ke Malang". Awalnya saksi KASIM menentang dan tidak mengijinkan hal tersebut. Kemudian Terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi KASIM dan akhirnya saksi KASIM terbuju, lalu saksi KASIM mengatakan jika dirinya hanya memiliki sebuah sepeda motor N-Max, dan apabila sepeda motor tersebut digadaikan apakah Terdakwa akan menanggung risikonya, dan dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sanggup untuk menggungnya dan bahkan akan menambahkan kekurangan uang yang diminta;
- Bahwa setelah itu saksi ENDANG dan saksi KASIM menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu setelah saksi ENDANG mendapat uang pinjaman Rp 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2020;
- Bahwa kemudian tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ENDANG diantar oleh anaknya yang bernama INTAN ZUFINA JIHAN BINTI KASIM menemui Terdakwa dihalaman bank BCA Cabang Temanggung dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Terdakwa berpamitan kepada saksi ENDANG dan mengatakan akan pergi ke tempat ABAH di Jepara tetapi Terdakwa meminta kekurangan kepada saksi ENDANG sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi ENDANG untuk mentransfer kereking atasnama SITI ROBAMA yang diakui sebagai istri ABAHnya. Kemudian sepulangnya saksi ENDANG, Terdakwa melalui pesan WA meminta uang lagi dengan alasan uang yang dijanjikan tidak bisa dicairkan karena saksi ENDANG masih ada kekurangan uang yang dari jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di awal. Lalu saksi ENDANG diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer kekurangan tersebut, dan saksi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG diminta mentransfer uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi ENDANG untuk meminta kekurangan uang akad dan menyuruh saksi ENDNAG mentransfer uang sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atasnama sdr SUSANTI HANDAYANI. Beberapa saat kemudian saksi ENDANG mentransfer sejumlah uang yang dimintakan oleh Terdakwa kerening tersebut. Namun sore harinya Terdakwa melalui pesan WA meminta uang lagi untuk membayar Besopi atau besaroh untuk membayar zakat sebesar Rp2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disuruh membayar langsung secara tunai tapi saat itu saksi ENDANG hanya memiliki uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menemui Terdakwa di Taman Kali Progo Kranggan Temanggung untuk menyerahkan uang tersebut kemudian saksi ENDANG datang sendiri menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa meminta saksi ENDANG untuk mentransfer lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening atas nama SITI ROBAMA untuk menggenapi uang permintaan mahar pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima juta rupiah), lalu saksi ENDANG mentransfer uang sejumlah tersebut kerekening tersebut. Sehingga jika dijumlahkan saksi ENDANG sudah mentransfer sebanyak Rp 16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, saksi ENDANG dan saksi KASIM kembali datang ketempat Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sesaji yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya melalui pesan WA yakni berupa pisang, jajan pasar, kain mori 2 meter persegi, dan kembang. Kemudian saksi ENDANG dan saksi KASIM disuruh masuk kedalam sebuah kamar khusus (kamar ritual), namun karena takut jadi hanya saksi KASIM saja yang masuk kedalam. Kemudian saksi KASIM menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa duduk bersila diatas karpet yang telah digelar mori warna putih dan diatasnya ada jajanan pasar, kembang yang disebar, sebilah keris, dan piring berisi kembang sekitar 10 menit. Lalu saksi KASIM disuruh keluar dan pintu kamar dikunci oleh Terdakwa dan kunci diserahkan ke saksi ENDANG dan berkata “ Bu ini kuncinya saya serahkan ibu, ditunggu tiga hari ibu besok datang kesini dibuka sama – sama dan dibongkar sama – sama;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa melalui pesan WA menyuruh saksi ENDANG datang ketempat Terdakwa bersama dengan suaminya dan disuruh untuk membuka kunci kamar dan melihat uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut. Sesampainya saksi ENDANG dan suaminya di tempat Terdakwa, lalu memasuki kamar dan diperlihatkan ada banyak uang tersebar didalam kamar yang beralaskan karpet, pecahan uang tersebut terdiri dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun cara Terdakwa memperlihatkan uang tersebut adalah dengan cara memainkan lampu kamar dengan cara dihidupkan dan dimatikan sehingga saksi ENDANG dan suaminya tidak dapat melihat dengan jelas uang uang tersebut serta keduanya tidak diberi kesempatan untuk mengecek keaslian uang tersebut. Dengan alasan dari Terdakwa jika uang tersebut akan kelihatan asli jika saksi ENDANG sudah menzakatinya karena uang tersebut akan berlipat ganda dan setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus menzakati uang sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), saksi ENDANG dan suaminya sudah tidak sanggup untuk menambah uang dan meminta uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) miliknya untuk dikembalikan, namun Terdakwa tidak menyanggupinya melainkan meyakinkan jika zakatnya dibayar maka akan segera cair. Lalu saksi ENDANG dan suaminya pulang;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi ENDANG berhasil mencari pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar zakat supaya uang tersebut segera cair dan saksi ENDANG bilang kepada Terdakwa jika hanya uang sebesar itu saja yang mampu diberikan. Kemudian Terdakwa berkata jika sejumlah itu tidaklah apa apa dan Terdakwa akan memprosesnya agar dapat cair berlipat ganda samapai Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi ENDANG serahkan di tempat Terdakwa bersama dengan suaminya, dan dijanjikan oleh Terdakwa satu hari kemudian uang tersebut akan cair;
- Kemudian tanggal 30 Oktober 2020 saksi ENDANG dan suaminya diminta datang kembali dan membuka kamar tersebut oleh Terdakwa, namun hingga tiba tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung memberi kabar kepada saksi ENDANG, lalu melalui pesan WA saksi ENDANG menanyakan kapan untuk membuka kamar berisikan uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 tersebut masih belum dapat dibuka dengan alasan saksi ENDANG masih kurang membayar zakatnya, karena saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG sudah tidak percaya lagi dengan omongan Terdakwa dan merasa telah ditipu, saksi ENDANG kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Temanggung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 November 2020 Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota dari Polres Temanggung di sebuah rumah makan Mekar sari Kranggan yang saat itu Terdakwa janji bertemu dengan saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari saksi ENDANG dari jumlah uang yang telah diberikan oleh saksi ENDANG sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang telah habis digunakan oleh Terdakwa, pertama uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung digunakan Terdakwa untuk bersenang senang di tempat Lokalisasi Bandungan sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makan, dan bensin. Kedua uang sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer atas nama karyawan cafe ADEM BANDUNGAN an SUSANTI HANDAYANI digunakan Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar tagihan cafe dan sisanya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibawa pulang untuk kebutuhan sehari hari. berfoya foya ditempat karaoke di Bandungan. Ketiga uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk operasional pergi ke Magetan Jawatimur. Keempat uang transferan ke rekening atasnama SITI ROBAMAH (istri saksi CHOLID) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ke Demak melakukan ritual di daerah Welahan makan sayid bin malik lalu ke Blitar dan pulang kembali kerumah Terdakwa. Sisanya Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada saksi CHOLID DWI PRASETYO. Kelima uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk foya foya ditempat karaoke sebanyak 3 kali di pesona 3 Bandungan, sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada orang yang diakui sebagai ABAH HASUN yang sebenarnya bernama AFRIYAL MAULANA di terminal Bawen yang nantinya uang tersebut digunakan untuk biaya penyewaan benda pusaka keris sedangkan sisanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) habis untuk kebutuhan sehari hari. Keseluruhan uang milik saksi ENDANG tersebut habis digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi ENDANG;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ENDANG SINGIH SRI MULYANI Binti (Alm) HARJO SUPRPTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Artamto;
- Bahwa saksi telah dibohongi uang sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Artamto, awal kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di dihalaman Bank BCA Cabang Temanggung, Kab. Temanggung;
- Bahwa cara terdakwa Artamto melakukan perbuatannya dengan mengatakan akan menolong saksi agar saksi bisa membayar hutang, kemudian terdakwa Artamto minta uang kepada saksi sebagai mahar yang nantinya uang itu akan berlipat ganda menjadi sekitar 4 (empat) miliar rupiah;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu sekitar bulan September 2020 saksi diajak oleh teman saksi bernama Sdri DEWI, umur 45 tahun alamat Krincing depan warung kopi klotok Kec. Secang, Kab. Magelang dan Sdri ANA alamat Desa Kelurahan, Kec. Jambu, Kab. Semarang yang katanya terdakwa orang pintar dan akan pasang susuk, setelah sampai ketempat terdakwa, Sdri. DEWI dan ANA langsung menemui terdakwa tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukannya didalam ruangan dan saksi tidak bisa melihatnya karena terhalang oleh tembok, kemudian setelah Sdri. DEWI dan Sdri ANA keluar dari ruangan kemudian saksi disuruh masuk oleh terdakwa setelah saksi masuk keruang tersebut, kemudian saksi ditanya oleh terdakwa "**bagaimana Bu kok sedih kenapa**", kemudian saksi ceritera bila saksi sedang sedih karena menanggung hutang di rentenir untuk hoka hoka (klenik) penggandaan uang, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ **tidak usah sedih karena saksi bisa membantu** “, kemudian saksi akan diajak ke Malang dengan membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nantinya akan bisa membawa pulang uang banyak, dan bisa tertawa dan bisa bayar hutang, tetapi saat itu saksi menjawab saksi sudah tidak percaya dengan hal seperti itu, tetapi terdakwa terus meyakinkan saksi bila dia bisa membantu untuk mengusahakan uang tersebut tetapi waktu itu saksi belum percaya akan janji terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah, terdakwa berusaha meyakinkan saksi terus melalui WA dan juga pesan dengan Sdri. DEWI dan apa bila Sdri DEWI akan kerumah terdakwa supaya mengajak saksi, kemudian keesokan harinya, karena saksi takut kemudian saksi mengajak suami saksi ketempat terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kemudian suami saksi sempat menentang dan tidak mengizinkan saksi dan menentang terdakwa, kemudian terdakwa Artanto berusaha meyakinkan suami saksi dan kemudian suami saksi bisa dibujuk oleh terdakwa, kemudian suami saksi bilang ke terdakwa bila hanya memiliki sepeda motor N Max, dan suami saksi mengatakan kepada terdakwa bila sepeda motor tersebut digadaikan terdakwa akan bertanggung jawab dan di jawab terdakwa bersedia menanggung bahwa menambahi kekurangan uang yang dimintanya, selang 2 hari saksi datang kerumah terdakwa lagi bersama Sdri. KOYIM. kemudian saksi curhat dengan terdakwa apakah bisa permasalahan saksi bisa dibantu, dan terdakwa bisa membantu dan memberikan syarat untuk mengadakan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akhirnya syarat itu saksi setuju dan saksi menggadaikan sepeda motor N Max tersebut sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian saksi mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah), kemudian tanggal 10 Oktober 2020 saksi menemui terdakwa di halaman Bank BCA Cabang Temanggung saksi menyerahkan uang tersebut diantar suami saksi dan saksi sebelumnya mengambil uang terlebih dahulu di ATM BCA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian langsung saksi serahkan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa terus pamit kerumah ABAH di Jepara tetapi terdakwa minta kekurangan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan minta di transfer ke rekening atas nama SITI ROBAMAH yang diakui sebagai isteri ABAHnya, kemudian saksi pulang kerumah dan terdakwa minta uang lagi karena uang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan tidak bisa dicairkan karena masih ada kekurangan dari yang 15 juta rupiah diawal, kemudian saksi disuruh mengirim yang kekurangan uang yang 15 juta tersebut dan saksi diminta untuk menstransfer uang 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan kemudian tanggal 18 Oktober 2020 saksi menstransfer uang tersebut ke rekening Sdri. SUSANTI HANDAYANI, kemudian sore harinya terdakwa WA menyuruh saksi untuk menstransfer uang bisaroh katanya untuk membayar Zakat sebesar Rp. 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi suruh untuk membayar tunai saksi hanya punya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi diminta menemui terdakwa di Taman Kali Progo Kranggan Temanggung untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi di minta menstransfer Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2020 saksi suruh membeli sesaji untuk kegiatan ritual berupa kain kafan 2 meter, jajan pasar, kembang telon 2 bungkus, kemudian barang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di Jambu kemudian saksi diberi kunci kamar yang nanti untuk prosesi ritual, kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa WA saksi agar saksi datang dirumahnya bersama suami saksi dan disuruh membuka kunci kamar dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut, dan ketika sampai dirumah terdakwa saksi disuruh masuk rumah dan menuju salah satu kamar dirumah tersebut disitu saksi diperlihatkan ada banyak uang disebar didalam kamar yang beralaskan karpet didalam kamar tersebut ada banyak tersebar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa waktu itu memperlihatkan uang tersebut dengan cara memainkan lampu kamar dengan cara dihidupkan dan dimatikan sehingga saksi tidak fokus melihatnya dan saksi tidak diberi kesempatan untuk mengecek keaslian uang tersebut, tetapi saksi sebenarnya sudah curiga karena uang tersebut mirip uang palsu, kemudian terdakwa bilang bila uang itu nanti akan kelihatan asli bila sudah dizakati karena uang itu nanti akan berlipat ganda dan setiap kelipatan 1 (satu) milyar rupiah harus di zakati sebesar Rp. Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi waktu itu saksi dan suami saksi sudah angkat tangan dan tidak bisa membayar zakat dan melanjutkan ritual tersebut, kemudian saksi meminta uang yang Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) itu dikembalikan saja, tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikannya, kemudian terdakwa kembali

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi dan suami saksi bila nanti Zakatnya dibayar uang itu langsung cair, kemudian saksi waktu itu belum menyanggupi lalu pulang kerumah, ketika saksi dirumah terdakwa selalu WA saksi dan selalu meminta untuk zakat segera dibayar biar uang bisa cair;

- Bahwa kemudian tanggal 26 Oktober 2020 saksi mencari uang pinjaman kepada orang lain sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar zakat biar uang segera cair, dan saksi bilang kepada terdakwa bila saksi hanya bisa mengusahakan uang sebesar itu saja, dan terdakwa mengatakan tidak apa apa dan terdakwa berani untuk memproses agar uang itu nanti bisa cair berlipat ganda sampai 4 (empat) miliar, kemudian uang langsung saksi serahkan kepada terdakwa dirumahnya Jambu Kab. Semarang bersama suami saksi dan saksi dijanjikan satu hari kemudian yaitu hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 untuk membuka kamar secara bersama sama untuk mengambil uangnya kemudian saksi disuruh pulang kerumah dulu;
- Bahwa setelah tiba hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 kemudian saksi bertanya kepada terdakwa melalui WA untuk mebuca kamar tersebut yang katanya berisi uang, dan dijawab oleh terdakwa bila hari jumat itu tetap tidak bisa di buka dengan alasan saksi kurang membayar zakatnya, kemudian saksi sudah tidak percaya lagi omongan terdakwa dan merasa di tipu, dan kemudian saksi laporkan kejadian ini ke Polres Temanggung;
- Bahwa jumlah uang saksi yang telah dibohongi terdakwa sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya dengan dukun karena punya hutang dengan rentenir, dan hutang saksi sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi usaha perdagangan Tembakau dan baru mengalami kerugian;
- Bahwa pada waktu saksi datang dirumah terdakwa Jambu Kab. Semarang tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak benar uang dari saksi dibawa terdakwa ke Jepara dan ke Malang;
- Bahwa rumah yang dipakai terdakwa adalah milik Sdr. KOLIK tetapi Sdr. KOLIK tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa orang disekitar terdakwa bertempat tinggal di Jambu tidak tahu kalau terdakwa melakukan perbuatan seperti itu karena terdakwa bukan orang sini;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya dengan perbuatan terdakwa bisa melipat gandakan uang tersebut karena terdakwa selalu menjanjikan uang berlipat ganda yang lebih banyak dan apa bila tidak berhasil uang akan dikembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KASIM Bin KODRI (Alm), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi ENDANG SINGIH SRI MULYANI dan merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Artamto;
- Bahwa isteri saksi ENDANG SINGIH SRI MULYANI telah dibohongi uang sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Artamto, awal kejadian pada sekitar bulan Oktober 2020 bertempat di dihalaman Bank BCA Cabang Temanggung, Kab. Temanggung;
- Bahwa cara terdakwa membohongi isteri saksi dengan mengatakan akan menolong isteri saksi dengan menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kata bohong menjanjikan kepada isteri saksi akan menyelesaikan hutang hutang isteri saksi dan akan mendapatkan sejumlah uang kurang lebih 2-3 miliar rupiah dengan syarat isteri saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk akad dengan ABAH di Jepara dan menyerahkan uang Zakat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau isteri saksi dibohongi terdakwa tersebut karena saksi mendampingi isteri saksi sewaktu bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah alamat Kaligaleh Rt. 02 Rw. 04 Ds. Kelurahan, Kec. Jambu, Kab. Semarang sebanyak 3 kali yaitu :
 - 1) Pertama hari tanggal lupa di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
 - 2) Kedua pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020;
 - 3) Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;
 - 4) Keempat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa tipu muslihat dan serangkaian kata bohong yang digunakan terdakwa untuk membujuk isteri saksi tersebut yaitu pada saat saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi isteri saksi menemui terdakwa di sebuah rumah alamat Kaligaleh Rt. 02 Rw. 04 Ds. Kelurahan, Kec. Jambu, Kab. Semarang:

- 1) Pertama hari tanggal lupa di bulan Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa berkata begini : **“Kalau Ibu ada uang Lima belas juta rupiah Ibu nanti hari Senin bisa ketawa ketawa selesai hitang-hutangnya”, Nanti saya ajak ke Jepara sama Bapak Ibu Sekalian untuk sowan Abah untuk membayar Akad dan Sewa keris nanti lanjut ke Malang “;**
- 2) Kedua pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, setelah isteri saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi dan isteri saksi datang ditempat Terdakwa membawa sesaji berupa pisang, jajan pasar, kembang ang disebar, sebilah keris, dan piring berisi kembang sekitar 10 menit, setelah itu saksi disuruh keluar kemudian pintu kamar dikunci oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan kunci kepada isteri saksi dan bilang “ Bu ini kuncinya saksi serahkan Ibu, tunggu tiga hari Ibu besuk datang ke sini dibuka sama sama dan dibongkar sama-sama “;
- 3) Ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;
Belum ada tiga hari saksi dan dan isteri saksi diminta untuk datang, saksi dan isteri diminta masuk kedalam kamar, namun isteri saksi takut dan hanya saksi yang masuk, saat itu Terdakwa ARTAMTO memainkan lampu kamar dengan cara dihidupkan dan dimatikan secara berulang ulang sehingga saksi tidak jelas melihatnya apa yang ada didalam kamar banyak uang disebar didalam kamar yang beralaskan kain mori diatas karpet setelah itu saksi dan isteri minta duduk diruang tamu dan Terdakwa ARTAMTO bilang “ **JENENGAN MADOSO ARTO SATUS JUTA MERGO ZAKAT KUE 2,5 PERSEN NEK ENTUK E 4 M ZAKATE SATUS JUTA “ (kamu cari uang seratus juta karena zakat itu kalau 4 miliyar zakatnya seratus juta). Karena kami tidak mampu saksi ingin berhenti dan meminta uang Rp.15.000.000,00 kemudian Terdakwa ARTAMTO bilang “ WAH ITU BAPAK YANG MUNDUR, MAKA UANG HANGUS”, kemudian karena kami merasa terpepet dan kami diminta mengusahakan semapunya, saat itu saksi hanya memilik sertifikat tanah dan hanya mengusahakan uang dengan menjadikan sebagai jaminan. Melalui telephon saksi hanya mendapatkan pinjaman sejumlah Rp. 35.000.000,00 dan Terdakwa ARTAMTO meyakinkan kami dengan bilang” HA TIGA HARI**

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI KAMARNYA SUDAH BISA DIBUKA SAMA, DIAMBIL KE SINI BAWA KARDUS “ .

4) Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020, kami berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.35.000.000,00 sekitar pukul 09.00 WIB dan oleh Terdakwa ARTAMTO saksi disuruh datang sebelum dhuhur, setelah uang saksi serahkan jam 13.00 WIB Terdakwa ARTAMTO bilang “ INI SETELAH BAZAR ZAKAT UANG BISA DIAMBIL RABU ATAU JUM'AT” kemudian Terdakwa ARTAMTO membungkus uang milik kami dijadikan satu uang milik Terdakwa ARTAMTO kedalam kain mori warna putih dan bilang “ INI PAK SETELAH SAYA BUNGKUS MAU SAYA BAWA KE JEPARA “ kemudian kami keluar rumah secara bersamaan, kami suruh mengantar Terdakwa ARTAMTO ke jalan raya. Diluar kami bertemu Sdr. CHOLID yang bertanya kepada Terdakwa ARTAMTO kenapa di telephon diangkat angkat dan dijawab mau ke Jepara, krena bertemu Sdr. CHOLID saksi tiak jadi mengantar ke jalan raya dan saksi pamit pulang;

- Bahwa isteri saksi menyerahkan uang Rp. 15.000.000,-00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa ARTAMTO tersebut setelah menggadaikan sepeda motor N Max tersebut sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Kemudian isteri saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dan selanjutnya kekurangan kapan dan dimana menyerahkan namun total untuk akad isteri saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan yang dikatakan uang zakat sejumlah Rp.35.000.000,00 diserahkan tanggal 26 Oktober 2020 di rumah Terdakwa ARTAMTO di Kaligaleh Rt. 002 Rw. 04 Ds. Kelurahan, Kec. Jambu, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa ARTAMTO tidak terbukti;
- Bahwa jumlah uang saksi yang dibohongi Terdakwa Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi perdagangan Tembakau baru mengalami kerugian;
- Bahwa pada waktu saksi datang dirumah Terdakwa di Jambu Kab. Semarang tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak benar uang dari saksi dibawa Terdakwa ke Jepara dan ke Malang;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dipakai Terdakwa milik Sdr. KOLIK tetapi Sdr. KOLIK tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa orang disekitar Terdakwa bertempat tinggal di Jambu tidak tahu kalau Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu dan Terdakwa bukan orang sini;
- Bahwa saksi percaya dengan perbuatan Terdakwa bisa melipat ganda uang tersebut karena Terdakwa selalu menjanjikan uang berlipat ganda yang lebih banyak dan apa bila tidak berhasil uang akan dikembalikan dan Terdakwa selalu menyebut Nama Allah dan Rosulullah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi INTAN ZUFINA JIHAN Binti KASIM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Ibu saksi ENDANG SINGIH SRI MULYANI telah dibohongi oleh Terdakwa ARTAMTO akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ARTAMTO pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB di halaman BCA Temanggung, waktu itu saksi menemui Ibu saksi di halaman BCA Temanggung, Ibu saksi sedang menyerahkan uang kepada Terdakwa ARTAMTO sejumlah Rp. 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) setelah itu Ibu saksi memberi uang saku kepada saksi sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi langsung pergi karena mau kuliah ke Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu saksi menyerahkan uang sejumlah lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ARTAMTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DEWI PUDJIASTUTI binti SUTEJO PUJO ATMOJO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Artanto karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Pak ARSYAD sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan pada waktu itu saksi mempunyai permasalahan terkait calon suami yang suka selingkuh;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ENDANG SINGGIH SRI sekitar 2-3 bulan yang lalu, dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdr. ANA MAHARANI;
- Bahwa saksi dengan saksi ENDANG tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan saksi ENDANG sehubungan dengan adanya permasalahan saksi ENDANG yang meminta tolong ingin mencari pinjaman hutang dengan jaminan Sertifikat;
- Bahwa awalnya saksi menemui terdakwa di Grabag Magelang dan menceritakan masalah terkait dengan suami saksi lalu oleh terdakwa diberi doa-doa;
- Bahwa saksi menemui terdakwa sudah 2 s/d 3 kali dan ketika menemui terdakwa kadang membawa rokok dan pernah memberi amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teman saksi yaitu Mbak ANA pernah bilang kalo ada temannya namanya ENDANG mau pinjam uang dengan jaminan sertifikat, lalu saksi ENDANG datang ke rumah saksi dengan membawa sertifikat, namun belum ketemu yang mau minjamin uang;
- Bahwa kemudian saksi pernah datang ke tempat/rumah yang ditinggali oleh Terdakwa di daerah Jambu, Semarang bersama-sama dengan Sdr. ANA MAHARANI, Sdr. ALIKA, Sdr. UUT untuk permasalahan mengantar Sdr. ALIKA untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya dan saat itu saksi ENDANG ingin ikut bersama kami datang ke tempat Terdakwa, namun saksi tidak tahu saat itu saksi ENDANG menyampaikan permasalahan apa kepada Terdakwa karena saksi tidak mengikuti pembicaraan mereka, yang masuk pertama Sdr. ALIKA, kemudian Sdr. UUT dan setelah itu saksi ENDANG;
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ENDANG menggandakan uang setelah di Polres Temanggung;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual sayur dan Terdakwa berprofesi sebagai dukun setelah keluar dari penjara terkait masalah penggelapan sepeda motor;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal dikontrakan Grabag sudah ada pasien sekitar 1 s/d 5 orang dan ketika di Jambu ada sekitar 1 s/d 4 orang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ENDANG sekitar bulan oktober 2020 yang dikenalkan oleh tamu Terdakwa bernama saksi DEWI yang saat itu mengajak saksi ENDANG ke rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud meminta bantuan Terdakwa untuk memagari rumahnya (ritual) agar tidak dikejar kejar penagih hutang kemudian Terdakwa memberi syariat air putih yang Terdakwa bacakan doa lalu diminum oleh saksi ENDANG kemudian saksi ENDANG pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ENDANG bersama suaminya datang ke tempat Terdakwa lagi dan meminta bantuan karena memiliki banyak hutang dan ditagih rentenir tiap hari kemudian Terdakwa memberikan syariat bahwa uang ghoib itu ada, lalu Terdakwa menyuruh saksi ENDANG untuk berikhtiar dengan jalan uang ghoib dengan cara penarikan uang ghoib dengan pancingan uang asli;
- Bahwa saksi ENDANG menyetujui tawaran syariat uang ghoib Terdakwa sekitar awal bulan Oktober 2020 di Dusun Kaligaleh Rt.002 Rw.004 Desa Kelurahan Kec.Jambu Kab.Semarang (rumah kontrakan milik sdr.KHOLID DWI PRASETYO) saat itu Saksi ENDANG datang diantar oleh seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa berbicara empat mata dengan saksi ENDANG dengan meyakinkan atau rangkaian kata bohong kepada saksi ENDANG;
- Bahwa saat itu saksi ENDANG bertanya **“pripun pak, saged proses uang ghoib mboten?”** (gimana pak, bisa proses uang ghoib tidak?) dan terdakwa menjawab **“Nggih buk, menawi ibuk kerso ngoten nggih monggo, namung wonten akadtipun”** (ya buk, kalau mau harus ada akadnya) dan saksi ENDANG bertanya **“pinten pak?”** (berapa pak?) lalu Terdakwa menjawab **“limolas juta”** (15 juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ENDANG menjawab “oh nggih pak tak usaha” (ya tak usaha);

- Bahwa kemudian saksi ENDANG menyetujui bujuk rayu Terdakwa (mendatangkan uang ghoib), inshaalloh rejeki Bu hajah ENDANG akan bertambah namun harus bersabar, Terdakwa menggunakan **tokoh palsu yaitu ABAH HASUN** yang Terdakwa lakukan sebagai orang pintar yang merupakan guru Terdakwa yang bisa menggandakan uang, dan Bu Hajah ENDANG percaya lalu terjadilah transaksi uang ghoib tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan pertama kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi ENDANG berupa “uang akad” uang rupiah asli sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2020 pukul 13:00 wib di Dusun Kaligaleh Rt.002 Rw.004 Desa Kelurahan Kec.Jambu Kab.Semarang (rumah kontrakan milik CHOLID DWI PRASETYO) namun saat itu saksi ENDANG tidak membawa uang kemudian Bu Hajah ENDANG pulang, sehari kemudian Terdakwa ditelpon menggunakan nomor whatsapp saksi ENDANG (081329711097) dan nomor whatsapp Terdakwa (087742223663) yang intinya Terdakwa disuruh mengambil “uang akad” di Temanggung yaitu di depan kantor Bank BCA Temanggung dengan jumlah uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kekurangan “uang akad” akan ditransfer, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bu Hajah ENDANG bahwa uang ini akan Terdakwa “akadkan” ke tempat “ABAH HASUN” kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan;
- Bahwa rincian uang yang Terdakwa minta kepada Bu Hajah ENDANG untuk kepentingan ritual penggandaan uang atau uang ghoib adalah sebagai berikut:
 - Pertama : pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17:00 wib di halaman Kantor Bank BCA Temanggung Terdakwa menerima uang akad dari Bu Hajah ENDANG secara tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Kedua : pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08:00 wib Terdakwa masih di cafe adem ayam bandungan dan kehabisan uang lalu Terdakwa telpon Bu Hajah ENDANG untuk menstransfer uang akad tambahan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI karyawan cafe adem ayam atas nama SUSANTI HANDAYANI, Nomor rekening : 608701007445536 lalu Bu Hajah ENDANG menstransfer sejumlah Rp 4.500.000,- , setelah

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat Terdakwa menunggu kemudian karyawan cafe menyampaikan sudah ada uang transferan masuk sejumlah Rp 4.500.000,- lalu uang Terdakwa minta dan Terdakwa buat bayar tagihan ke cafe tersebut sekitar Rp 3.800.000,- dan sisanya Rp 700.000,- Terdakwa bawa pulang;

- Ketiga : pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 13:00 wib di Taman Kali Progo Kranggan sehabis Terdakwa dari bandungan Terdakwa menghubungi Bu Hajah ENDANG dan bilang untuk melengkapi uang akad sejumlah Rp 2.770.000,- dan Terdakwa bilang untuk uang **BISAROH**, namun saat itu Bu Hajah ENDANG hanya memberikan uang tunai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Keempat : pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 09:00 wib Terdakwa menghubungi Bu Hajah ENDANG untuk menambah uang akad sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan ditransfer kemudian Terdakwa bilang tunggu sebentar akan Terdakwa kirim rekeningnya lalu Terdakwa telpon sdr. KHOLID DWI PRASETYO untuk meminta nomor rekening istrinya untuk menampung transferan tersebut lalu diberikanlah nomor rekening BRI an. SITI RUBAMAH dengan Nomor Rekening ; 609301012438539, selanjutnya nomor rekening tersebut Terdakwa berikan kepada Bu Hajah ENDANG, lalu sekitar pukul 12:00 wib Terdakwa menyuruh sdr. KHOLID DWI PRASETYO untuk mengecek apakah sudah ada transferan kemudian sdr. KHOLID DWI PRASETYO mengambil uang Rp 4.000.000,- tersebut dan diberikan kepada Terdakwa pukul 19;00 wib di rumah kontrakan dengan jumlah Rp 3.800.000,- sudah dipotong Rp 200.000,- karena sebelumnya Terdakwa pinjam uang kepada sdr. KHOLID DWI PRASETYO;
- Kelima : pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 08:00 wib Bu Hajah ENDANG telpon Terdakwa mengatakan sudah dapat uang zakat sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan diritualkan untuk penyempurnaan uang ghoib, kemudian Terdakwa menyuruh Bu Hajah ENDANG ke rumah ritual Terdakwa, lalu Bu Hajah ENDANG tiba bersama dengan suaminya sekitar pukul 13:00 wib kemudian Terdakwa ajak ke ruangan ritual kemudian Bu Hajah ENDANG menyerahkan uang zakat sejumlah Rp 35.000.000,- tunai lalu uang tersebut Terdakwa bungkus dengan kain mori lalu Terdakwa masukan kedalam kantong plastik hitam lalu Terdakwa pamitan mau ke

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara untuk mengantarkan uang tersebut ke "ABAH HASUN", kemudian Bu Hajah ENDANG dan suaminya pulang;

- Bahwa setelah uang akad yang Terdakwa terima terkumpul Rp 16.000.000,- kemudian tanggal 19/10/2020 pukul 22.57 Terdakwa whatsapp saksi Endang untuk membawa sesajen ritual diantaranya "Bu ngenjang dilaksanakke bar magrib, ibuk mbeto jajan pasar jadah, jenang, apel merah, jeruk, gedang rojo setangkep, niku sek pokok liyane, jajan pasar monggo sak kersane ibu, minyak telon ampun supe, sama kain mori 2m x 2m " (bu, besok ritual dilaksanakan habis magrib, jangan lupa bawa jajan pasar, jadah, jenang, apel merah, jeruk, pisang raja, minyak telon, kain kaffan ukuran 2m x 2m);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.00 wib Bu Hajah ENDANG bersama dengan suaminya bernama sdr. KASIM datang ke tempat Terdakwa kemudian setelah magrib pukul 19.00 wib Terdakwa menyuruh kedua orang tersebut masuk kedalam kamar khusus (kamar ritual) namun yang masuk kamar hanya sdr.KASIM setelah itu sesajen ritual yang sudah dibawa lalu Terdakwa siapkan di kamar ritual dengan cara Terdakwa duduk bersila lalu kain kaffan Terdakwa gelar dilantai berikut sesajen ritual Terdakwa masukan kedalam piring dan Terdakwa menaruh keris lalu selesai sekitar 10 menit kemudian ruang ritual Terdakwa kunci dan anak kuncinya Terdakwa serahkan kepada Bu Endang lalu Terdakwa menyuruh pulang bu Endang dan suaminya sambil mengatakan 3 hari kesini lagi untuk melihat hasilnya namun baru satu hari Terdakwa menghubungi bu Endang untuk datang melihat hasilnya yaitu di tanggal 21 oktober 2020 pukul 14.00 wib bu Endang dan suaminya sudah tiba lalu anak kuncinya Terdakwa minta untuk membuka kamar dan saat itu suaminya bu Endang Terdakwa suruh untuk melihat isi kamar ritual dan Terdakwa perlihatkan uang mainan jenis uang kertas Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan jumlah banyak tak terhitung kurang lebih 1 milyar yang sebelumnya Terdakwa sebar diatas kain putih (kain mori) berikut alat ritual berupa 1 (satu) buah keris, piring berisi bunga mawar agar Bu Hajah ENDANG percaya bahwa uang akad Rp 15.000.000,- sudah bisa Terdakwa ritualkan, lalu ruangan Terdakwa kunci lagi dan anak kunci Terdakwa serahkan kepada bu endang lagi, setelah itu Terdakwa bilang kepada Bu Hajah ENDANG bahwa uang ritual tersebut tinggal proses penyempurnaan dengan cara dizakati yaitu jumlah hasil uang ritual sekitar Rp 3.000.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dengan uang zakat Rp

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu dijawab Bu Hajah ENDANG siap mencarikan uang zakat tersebut, lalu Terdakwa tetap dirumah tersebut sedangkan Bu Hajah ENDANG dan suaminya pulang ke Temanggung;

- Bahwa total uang yang diserahkan saksi ENDANG kepada Terdakwa sebagai syarat mendatangkan uang ghoib sebanyak kurang lebih Rp 51.000.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu:
 - ✓ Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai syarat uang akad untuk proses menarik uang ghoib;
 - ✓ Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai syarat uang zakat untuk penyempurnaan uang ghoib sebanyak 3 milyar rupiah yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari saksi ENDANG, Uang yang Terdakwa dapatkan dari Hajah ENDANG tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan foya foya karaoke sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada ABAH HASUN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Korban kepada Rekening SITI RUBAMAH senilai Rp. 4.000.000,00 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 11.44.03 wib.
- 3 (tiga) lembar kain mori warna putih.
- 606 (enam ratus enam) lembar uang mainan pecahan 100.000,00
- 300 (tiga ratus) lembar uang mainan pecahan 50.000,00
- 1 (satu) buah keris terbungkus kain mori warna putih.
- 1 (satu) buah piring berisi bunga setaman.
- 1 (satu) buah karpet warna biru motif gambar ikan.
- 1 (satu) buah HP OPPO A1K warna merah, no SIM Card 087742223663;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar pertengahan bulan September 2020 saksi korban Endang Singgih Sri Mulyani bersama-sama dengan saksi Dewi Pujiastuti, Sdr. ANA dan Sdr. ALIKA menjumpai terdakwa Artanto di rumah kontrakannya yang beralamat di di Dusun Kaligaleh Rt.02 Rw.04 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi korban Endang Singgih Sri Mulyani datang ke rumah kontrakan terdakwa adalah untuk menyelesaikan permasalahan hutang saksi Endang karena Terdakwa dianggap sebagai orang pintar atau dukun dan saat itu saksi Endang meminta bantuan terdakwa untuk mememagari rumahnya (ritual) agar tidak dikejar kejar penagih hutang dan kemudian Terdakwa memberi syariat air putih yang Terdakwa bacakan doa lalu diminum oleh saksi ENDANG;
- Bahwa sewaktu saksi ENDANG disuruh masuk kedalam ruangan di rumah terdakwa dan Terdakwa bertanya "bagaimana bu, kok sedih, kenapa?" lalu dijawab oleh saksi ENDANG jika dia sedang sedih karena menanggung hutang di rentenir dan ditagih rentenir tiap hari, kemudian Terdakwa menjawab tidak usah sedih karena Terdakwa bisa membantu untuk hoka hoka (klenik) penggandaan uang lalu Terdakwa menyuruh saksi ENDANG untuk berikhtiar dengan jalan uang ghoib dengan cara penarikan uang ghoib dengan pancingan uang asli dan terdakwa akan mengajak saksi ENDANG ke Malang dengan membawa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian bisa membawa pulang uang lebih banyak dan bisa tertawa dan bisa dapat bayar utang namun saksi ENDANG menjawab jika dia sudah tidak percaya dengan hal seperti itu dan Terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi ENDANG akan tetapi saksi ENDANG tetap tidak percaya;
- Bahwa sepulangnya dari rumah Terdakwa tersebut saksi ENDANG dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WA untuk meyakinkan bahwa Terdakwa dapat membantu menggandakan uang untuk saksi ENDANG dan beberapa hari kemudian karena takut saksi ENDANG mengajak suaminya yakni saksi KASIM BIN KODRI ketempat Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan keduanya jika Terdakwa mampu membantu menggandakan uang saksi ENDANG dengan kata

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “Kalau ibu ada uang lima belas juta rupiah ibu nanti hari Senin bisa ketawa-ketawa selesai hutang-hutangnya, nanti saya ajak ke Jepara sama bapak ibu sekalian sowan Abah untuk membayar akad dan sewa keris nanti lanjut ke Malang”;

- Bahwa awalnya saksi KASIM menentang dan tidak mengizinkan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap berusaha meyakinkan saksi KASIM dan akhirnya saksi KASIM terbujuk lalu saksi KASIM mengatakan jika dirinya hanya memiliki sebuah sepeda motor N-Max dan apabila sepeda motor tersebut digadaikan apakah Terdakwa akan menanggung risikonya dan dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa sanggup untuk menggungnya dan bahkan akan menambahkan kekurangan uang yang diminta;
- Bahwa setelah itu saksi ENDANG dan saksi KASIM menggadaikan sepeda motor N-Max tersebut seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan kemudian tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi ENDANG diantar oleh anaknya yang bernama saksi INTAN ZUFINA JIHAN BINTI KASIM menemui Terdakwa di halaman bank BCA Cabang Temanggung dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa berpamitan kepada saksi ENDANG dan mengatakan akan pergi ke tempat ABAH di Jepara tetapi Terdakwa meminta kekurangan kepada saksi ENDANG sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta saksi ENDANG untuk mentransfer kerekening atas nama SITI ROBAMAH yang diakui sebagai istri ABAHnya;
- Bahwa setelah saksi ENDANG pulang kerumahnya, Terdakwa melalui pesan WA meminta uang lagi dengan alasan uang yang dijanjikan tidak bisa dicairkan karena saksi ENDANG masih ada kekurangan uang yang dari jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di awal lalu saksi ENDANG diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer kekurangan tersebut dan saksi ENDANG diminta mentransfer uang kekurangan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saksi ENDANG untuk meminta kekurangan uang akad dan menyuruh saksi ENDANG mentransfer uang sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama sdr SUSANTI HANDAYANI dan beberapa saat kemudian saksi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG mentransfer sejumlah uang yang dimintakan oleh Terdakwa kerening tersebut namun sore harinya Terdakwa melalui pesan WA meminta uang lagi untuk membayar besopi atau besaroh untuk membayar zakat sebesar Rp2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan disuruh membayar langsung secara tunai tapi saat itu saksi ENDANG hanya memiliki uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diminta untuk menemui Terdakwa di Taman Kali Progo Kranggan Temanggung untuk menyerahkan uang tersebut kemudian saksi ENDANG datang sendiri menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020, Terdakwa meminta saksi ENDANG untuk mentransfer lagi sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) kerekening atas nama SITI ROBAMAH untuk menggenapi uang permintaan mahar pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi ENDANG mentransfer uang sejumlah tersebut kerekening tersebut, sehingga jika dijumlahkan saksi ENDANG sudah mentransfer sebanyak Rp 16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, saksi ENDANG dan saksi KASIM kembali datang ketempat Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sesaji yang diminta oleh Terdakwa sebelumnya melalui pesan WA yakni berupa pisang, jajan pasar, kain mori 2 meter persegi, dan kembang, kemudian saksi ENDANG dan saksi KASIM disuruh masuk kedalam sebuah kamar khusus (kamar ritual) namun karena saksi ENDANG takut jadi hanya saksi KASIM saja yang masuk kedalam, kemudian saksi KASIM menyaksikan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa duduk bersila diatas karpet yang telah digelar mori warna putih dan diatasnya ada jajanan pasar, kembang yang disebar, sebilah keris, dan piring berisi kembang sekitar 10 menit lalu saksi KASIM disuruh keluar dan pintu kamar dikunci oleh Terdakwa dan kunci diserahkan ke saksi ENDANG dan berkata “ Bu ini kuncinya saya serahkan ibu, ditunggu tiga hari ibu besok datang kesini dibuka sama – sama dan dibongkar sama – sama;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa melalui pesan WA menyuruh saksi ENDANG datang ketempat Terdakwa bersama dengan suaminya dan disuruh untuk membuka kunci kamar dan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan sesampainya saksi ENDANG dan suaminya di tempat Terdakwa, lalu memasuki kamar dan diperlihatkan ada banyak uang tersebar didalam kamar yang beralaskan karpet, pecahan uang tersebut terdiri dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memperlihatkan uang tersebut adalah dengan cara memainkan lampu kamar dengan cara dihidupkan dan dimatikan sehingga saksi ENDANG dan suaminya tidak dapat melihat dengan jelas uang-uang tersebut serta keduanya tidak diberi kesempatan untuk mengecek keaslian uang tersebut dengan alasan dari Terdakwa jika uang tersebut akan kelihatan asli jika saksi ENDANG sudah menzakatinya karena uang tersebut akan berlipat ganda dan setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus menzakati uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi ENDANG dan suaminya mengatakan sudah tidak sanggup untuk menambah uang dan meminta uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) miliknya untuk dikembalikan, namun Terdakwa tidak menyanggupinya melainkan meyakinkan jika zakatnya dibayar maka akan segera cair;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020 saksi ENDANG berhasil mencari pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar zakat supaya uang tersebut segera cair dan saksi ENDANG bilang kepada Terdakwa jika hanya uang sebesar itu saja yang mampu diberikan dan terdakwa menjawab jika sejumlah itu tidaklah apa apa dan Terdakwa akan memrosesnya agar dapat cair berlipat ganda sampai Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi ENDANG serahkan di tempat Terdakwa bersama dengan suaminya dan dijanjikan oleh Terdakwa satu hari kemudian uang tersebut akan cair;
- Bahwa kemudian tanggal 30 Oktober 2020 saksi ENDANG dan suaminya diminta datang kembali dan membuka kamar tersebut oleh Terdakwa, namun hingga tiba tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung memberi kabar kepada saksi ENDANG, lalu melalui pesan WA saksi ENDANG menanyakan kapan untuk membuka kamar berisikan uang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 tersebut masih belum dapat dibuka dengan alasan saksi ENDANG masih kurang membayar zakatnya;

- Bahwa oleh karena saksi ENDANG sudah tidak percaya lagi dengan omongan Terdakwa dan merasa telah ditipu, saksi ENDANG kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Temanggung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan saksi Endang kepada terdakwa sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selalu menjanjikan uang berlipat ganda yang lebih banyak dan apa bila tidak berhasil uang akan dikembalikan;
- Bahwa saksi Endang percaya dengan terdakwa karena punya hutang dengan rentenir dan hutang saksi kurang lebih sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Endang sebelumnya melakukan usaha perdagangan Tembakau dan baru mengalami kerugian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Endang mengalami kerugian sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama ARTAMTO Bin KHAERONI dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa ARTAMTO Bin KHAERONI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang dan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi korban ENDANG dapat mengenal terdakwa berawal sekitar pertengahan bulan September 2020 saksi korban Endang Singgih Sri Mulyani diajak oleh saksi Dewi Pujiastuti bersama dengan Sdr. ANA dan Sdr. ALIKA menjumpai terdakwa Artamto di rumah kontrakannya yang beralamat di di Dusun Kaligaleh Rt.02 Rw.04 Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi korban Endang Singgih Sri Mulyani datang ke rumah kontrakan terdakwa adalah untuk menyelesaikan permasalahan hutang saksi Endang karena Terdakwa dianggap sebagai orang pintar atau dukun dan saat itu saksi Endang meminta bantuan terdakwa untuk memagari rumahnya (ritual) agar tidak dikejar-kejar penagih hutang dan kemudian Terdakwa memberi syariat air putih yang Terdakwa bacakan doa lalu diminum oleh saksi ENDANG dan saat itu Terdakwa menyampaikan tidak perlu sedih karena terdakwa bisa membantu untuk hoka hoka (klenik) penggandaan uang dan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi ENDANG untuk berikhtiar dengan jalan uang ghoib dengan cara penarikan uang ghoib dengan pancingan uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada awalnya saksi Endang ataupun suaminya saksi Kosim tidak percaya akan tetapi terdakwa tetap berusaha meyakinkan dengan perkataan ataupun melalui pesan WA kepada Saksi Endang dan pada akhirnya saksi ENDANG dan saksi KOSIM menyanggupi syarat yang diminta terdakwa untuk menyerahkan uang akad dan uang pancingan asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi korban ENDANG dengan mengatakan dapat membantu permasalahan keuangan dengan cara penarikan uang ghoib dengan pancingan uang asli dengan menggunakan tokoh palsu yaitu ABAH HASUN (sebenarnya merupakan kenalan Terdakwa bernama AFRIYAL MAULANA) yang Terdakwa lakukan sebagai orang pintar yang merupakan guru Terdakwa yang bisa menggandakan uang, dan saksi ENDANG percaya lalu terjadilah transaksi uang ghoib tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ENDANG mengalami kerugian / kehilangan uang sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan berfoya foya karaoke sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada ABAH HASUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata sewaktu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat membantu permasalahan keuangan saksi korban dengan cara penggandaan uang dengan jalan uang ghoib tersebut, terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut adalah tidak benar dan terdakwa melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan uang dari saksi ENDANG tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, ketika saksi Endang meminta bantuan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, Terdakwa menyampaikan bisa membantu saksi korban dengan cara hoka hoka (klenik) penggandaan uang / uang ghoib dengan syarat pancingan uang asli dan melakukan ritual serta membayar uang akad dan sewa keris yang akan diserahkan kepada tokoh yang bernama **ABAH HASUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada awalnya saksi Endang ataupun suaminya saksi Kosim tidak percaya akan tetapi terdakwa tetap berusaha meyakinkan dengan perkataan ataupun melalui pesan WA kepada Saksi Endang dan pada akhirnya saksi ENDANG dan saksi KOSIM percaya dan menyanggupi syarat yang diminta terdakwa untuk menyerahkan uang akad dan uang pancingan asli;

Menimbang, bahwa rincian uang yang Terdakwa minta kepada saksi ENDANG untuk kepentingan ritual penggandaan uang atau uang ghoib tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama : pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17:00 Wib di halaman Kantor Bank BCA Temanggung Terdakwa menerima uang akad dari saksi ENDANG secara tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Kedua : pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 08:00 wib Terdakwa masih di Cafe Adem Ayem Bandung dan kehabisan uang lalu Terdakwa telpon saksi ENDANG untuk menstransfer uang akad tambahan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI karyawan Cafe Adem Ayem atas nama SUSANTI HANDAYANI, Nomor rekening : 608701007445536 lalu saksi ENDANG menstransfer sejumlah Rp 4.500.000, setelah beberapa saat Terdakwa menunggu kemudian karyawan cafe menyampaikan sudah ada uang transferan masuk sejumlah Rp 4.500.000, lalu uang Terdakwa minta dan Terdakwa buat bayar tagihan ke cafe tersebut sekitar Rp 3.800.000,- dan sisanya Rp 700.000,- Terdakwa bawa pulang;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 13:00 wib di Taman Kali Progo Kranggan sehabis Terdakwa dari Bandungan, Terdakwa menghubungi saksi ENDANG dan bilang untuk melengkapi uang akad sejumlah Rp 2.770.000,- dan Terdakwa bilang untuk uang **BISAROH**, namun saat itu saksi ENDANG hanya memberikan uang tunai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Keempat : pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 09:00 wib Terdakwa menghubungi saksi ENDANG untuk menambah uang akad sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan ditransfer kemudian Terdakwa bilang tunggu sebentar akan Terdakwa kirim rekeningnya lalu Terdakwa telpon sdr. KHOLID DWI PRASETYO untuk meminta nomor rekening istrinya untuk menampung transferan tersebut lalu diberikanlah nomor rekening BRI an. SITI RUBAMAH dengan Nomor Rekening ; 609301012438539, selanjutnya nomor rekening tersebut Terdakwa berikan kepada saksi ENDANG, lalu sekitar pukul 12:00 wib Terdakwa menyuruh sdr. KHOLID DWI PRASETYO untuk mengecek apakah sudah ada transferan kemudian sdr. KHOLID DWI PRASETYO mengambil uang Rp 4.000.000,- tersebut dan diberikan kepada Terdakwa pukul 19:00 wib di rumah kontrakan dengan jumlah Rp 3.800.000,- sudah dipotong Rp 200.000,- karena sebelumnya Terdakwa pinjam uang kepada sdr. KHOLID DWI PRASETYO;
- Kelima : pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 08:00 wib, saksi ENDANG telpon Terdakwa mengatakan sudah dapat uang zakat sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan diritualkan untuk penyempurnaan uang ghoib, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ENDANG ke rumah ritual Terdakwa, lalu saksi ENDANG tiba bersama dengan suaminya sekitar pukul 13:00 wib kemudian Terdakwa ajak ke ruangan ritual kemudian saksi ENDANG menyerahkan uang zakat sejumlah Rp 35.000.000,- tunai lalu uang tersebut Terdakwa bungkus dengan kain mori lalu Terdakwa masukan kedalam kantong plastik hitam lalu Terdakwa pamitan mau ke Jepara untuk mengantarkan uang tersebut ke "ABAH HASUN";

Menimbang, bahwa setelah uang akad yang diterima terdakwa terkumpul Rp 16.000.000,- kemudian tanggal 19/10/2020 pukul 22.57 Terdakwa whatsapp saksi Endang untuk membawa sesajen ritual diantaranya "Bu ngenjang dilaksanakke bar magrib, ibuk mbeto jajan pasar jadah, jenang, apel merah, jeruk, gedang rojo setangkep, niku sek pokok liyane, jajan pasar monggo sak kersane ibu, minyak telon ampun supe, sama kain mori 2m x 2m " (bu, besok ritual dilaksanakan habis magrib, jangan lupa bawa jajan pasar, jadah, jenang, apel

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, jeruk, pisang raja, minyak telon, kain kaffan ukuran 2m x 2m);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.00 wib saksi ENDANG bersama dengan suaminya datang ke tempat Terdakwa kemudian setelah magrib pukul 19.00 wib Terdakwa menyuruh saksi ENDANG bersama dengan suaminya masuk kedalam kamar khusus (kamar ritual) namun yang masuk kamar hanya sdr. KASIM setelah itu sesajen ritual yang sudah dibawa lalu Terdakwa siapkan di kamar ritual dengan cara Terdakwa duduk bersila lalu kain kaffan Terdakwa gelar dilantai berikut sesajen ritual Terdakwa masukan kedalam piring dan Terdakwa menaruh keris lalu selesai sekitar 10 menit kemudian ruang ritual Terdakwa kunci dan anak kuncinya Terdakwa serahkan kepada saksi Endang lalu Terdakwa menyuruh saksi Endang dan suaminya pulang sambil mengatakan 3 hari kesini lagi untuk melihat hasilnya namun baru satu hari Terdakwa menghubungi saksi Endang untuk datang melihat hasilnya yaitu tanggal 21 oktober 2020 pukul 14.00 wib, saksi Endang dan suaminya sudah tiba lalu anak kuncinya Terdakwa minta untuk membuka kamar dan saat itu suaminya saksi Endang Terdakwa suruh untuk melihat isi kamar ritual dan Terdakwa perlihatkan uang mainan jenis uang kertas Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan jumlah banyak tak terhingga kurang lebih 1 milyar yang sebelumnya Terdakwa sebar diatas kain putih (kain mori) berikut alat ritual berupa 1 (satu) buah keris, piring berisi bunga mawar agar saksi ENDANG percaya bahwa uang akad Rp 15.000.000,- sudah bisa Terdakwa ritualkan, lalu ruangan Terdakwa kunci lagi dan anak kunci Terdakwa serahkan kepada saksi Endang lagi, setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi ENDANG bahwa uang ritual tersebut tinggal proses penyempurnaan dengan cara dizakati yaitu jumlah hasil uang ritual sekitar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan uang zakat Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu dijawab saksi ENDANG siap mencarikan uang zakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi ENDANG berhasil mencari pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar zakat supaya uang tersebut segera cair dan saksi ENDANG bilang kepada Terdakwa jika hanya uang sebesar itu saja yang mampu diberikan dan terdakwa menjawab jika sejumlah itu tidaklah apa apa dan Terdakwa akan memrosesnya agar dapat cair berlipat ganda sampai Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa satu hari kemudian uang tersebut akan cair;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 30 Oktober 2020 saksi ENDANG dan suaminya diminta datang kembali untuk membuka kamar tersebut oleh Terdakwa, namun hingga tiba tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung memberi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar kepada saksi ENDANG, lalu melalui pesan WA saksi ENDANG menanyakan kapan untuk membuka kamar berisikan uang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa jika hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 tersebut masih belum dapat dibuka dengan alasan saksi ENDANG masih kurang membayar zakatnya dan oleh karena saksi ENDANG sudah tidak percaya lagi dengan omongan Terdakwa dan merasa telah ditipu, saksi ENDANG kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Temanggung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa total uang yang diserahkan saksi ENDANG kepada Terdakwa sebagai syarat mendatangkan uang ghoib sebanyak kurang lebih Rp 51.000.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- ✓ Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai syarat uang akad untuk proses menarik uang ghoib;
- ✓ Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai syarat uang zakat untuk penyempurnaan uang ghoib sebanyak 3 milyar rupiah yang Terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah ternyata perbuatan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan perkataan-perkataan tipu muslihat, kebohongan yang disampaikan terdakwa atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan membuat nama palsu dan membuat keadaan palsu yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat tokoh bernama **ABAH HASUN** yang dijanjikan kepada saksi korban Endang bisa memberikan atau menarik uang ghoib dan bisa menolong keuangan saksi korban sehingga mendapat uang ghoib Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melakukan ritual di kamar ritual dan untuk mendatangkan uang ghoib dengan menyiapkan sesajen;
- c. Terdakwa menggunakan tipu muslihat berupa meminta syarat-syarat untuk ritual kepada saksi korban berupa uang akad dan uang zakat penyempurnaan uang ghoib untuk ritual menarik uang ghoib;
- d. Terdakwa menyusun perkataan bohong berulang kali yaitu mengatakan bisa menarik uang ghoib melalui ritual dan ternyata tidak bisa menarik uang ghoib tersebut;
- e. Terdakwa membujuk saksi korban untuk memberikan uang akad sebagai syarat ritual dan memberikan uang tunai sebagai uang zakat penyempurnaan uang ghoib maupun membeli syarat syarat sesajen untuk menarik uang ghoib tersebut;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ENDANG mengalami kerugian / kehilangan uang sejumlah Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang*" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Korban kepada Rekening SITI RUBAMAH senilai Rp. 4.000.000,00 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 11.44.03 wib.
- 3 (tiga) lembar kain mori warna putih.
- 606 (enam ratus enam) lembar uang mainan pecahan 100.000,00
- 300 (tiga ratus) lembar uang mainan pecahan 50.000,00
- 1 (satu) buah keris terbungkus kain mori warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring berisi bunga setaman.
- 1 (satu) buah karpet warna biru motif gambar ikan.
- 1 (satu) buah HP OPPO A1K warna merah, no SIM Card 087742223663.

Bahwa barang bukti diatas merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Penipuan" tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan oleh karenanya maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ENDANG SINGGIH SRI MULYANI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARTAMTO Bin KHAERONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Korban kepada Rekening SITI RUBAMAH senilai Rp. 4.000.000,00 pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 11.44.03 wib.
 - 3 (tiga) lembar kain mori warna putih.
 - 606 (enam ratus enam) lembar uang mainan pecahan 100.000,00
 - 300 (tiga ratus) lembar uang mainan pecahan 50.000,00
 - 1 (satu) buah keris terbungkus kain mori warna putih.
 - 1 (satu) buah piring berisi bunga setaman.
 - 1 (satu) buah karpet warna biru motif gambar ikan.
 - 1 (satu) buah HP OPPO A1K warna merah, no SIM Card 087742223663Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Albon Damanik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H.,M.Hum, dan Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suandana, Sm,Hk,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh
Wishnu Hayu K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H.,M.Hum.

Albon Damanik, S.H.,M.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suandana, Sm.Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)